



P U T U S A N
Nomor 39/Pid.B/2023/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa;

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **YUSLAN YUSUF alias YUS;**
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 1 Januari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Kalia-Lia, RT/RW 003/001, Kelurahan Kalia-Lia, Kecamatan Lea-Lea, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Usw Bandar Angin, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD alias JUNAI;**
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 12 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Air Mata Cina, RT/RW 002/002, Kelurahan urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, usw Bandar Angin, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 9 Mei 2023;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum La Rono Siompo, S.H dan-kawan-kawan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Larono Siompo, S.H, beralamat di Jalan Belakang SD 1, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/SK-LS/III/2023, tanggal 27 Juli 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 33/HK.01/KK/2023/PN Nla tanggal 27 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 39/Pid.B/2023/PN Nla tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2023/PN Nla tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD alias JUNAI** dan Terdakwa **YUSLAN YUSUF alias YUS** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUH. Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa **MUHAMMAD alias JUNAI** dan Terdakwa **YUSLAN YUSUF alias YUS** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Handphone merk 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna putih dengan sarung warna orange;
Dikembalikan kepada Saksi Nurhafni Wattiheluw alias Nona;
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam;
 - c. 1 (satu) buah kunci warna silver;

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa **YUSLAN YUSUF alias YUS**;

d. 1 (satu) helai kaos berkerah bertuliskan ARNOLD PALMER warna merah;

e. 1 (satu) buah helm KYT DJ Maru warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa **MUHAMMAD alias JUNAI**;

f. 1 (satu) buah Flashdisk merk SANDISK 2GB warna merah hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan keringanan semula;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM-12/BURU/07/2023, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD alias JUNAI** (Terdakwa I) dan ia Terdakwa **YUSLAN YUSUF alias YUS** (Terdakwa II) pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira jam 13.00 WIT atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Toko Pecah Belah BTN Bukit Permai Desa Namlea, Kecamatan Namlea Kabupaten Buru atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili Para Terdakwa yang telah, "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*" Perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira jam 13.00 WIT saat itu Terdakwa **MUHAMMAD alias JUNAI** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I) sedang berjalan-jalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio sporty warna hitam bersama-

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Nla



sama dengan Terdakwa **YUSLAN YUSUF alias YUS** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa II), saat itu Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor melintas didepan toko pecah belah yang ada didaerah BTN Bukit Permai Namlea, lalu Terdakwa II yang duduk dibelakang melihat 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna putih dengan sarung warna orange milik Saksi Nurhafni Wattiheluw alias Nona yang disimpan oleh Saksi Nona di box sebelah kiri sepeda motor yang saat itu sedang terparkir didepan toko pecah belah, kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I agar menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I, setelah itu Terdakwa II memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa dirinya melihat 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna putih dengan sarung warna orange yang tersimpan di box motor, selanjutnya Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil handphone tersebut dan ajakan dari Terdakwa II tersebut disetujui oleh Terdakwa I, lalu Terdakwa I langsung mengendarai sepeda motor yang dikendarainya mendekati sepeda motor yang sedang terparkir didepan toko pecah belah, setelah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I dekat dengan motor tersebut, selanjutnya Terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna putih dengan sarung warna orange milik Saksi Nona dari dalam box motor sedangkan Terdakwa I bertugas melihat keadaan sekeliling agar tidak ada orang lain yang melihat Terdakwa II dalam mengambil handphone tersebut, setelah Terdakwa II berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna putih dengan sarung warna orange milik Saksi Nona, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna putih dengan sarung warna orange milik saksi Nona;

- Bahwa akibat akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Nurhafni Wattiheluw alias Nona mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna putih dengan sarung warna orange milik Saksi Nurhafni Wattiheluw alias Nona adalah tanpa seizin ataupun sepengetahuan dari Saksi Nurhafni Wattiheluw alias Nona;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurhafni Wattiheluw alias Nona (Saksi Korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya handphone milik Saksi Korban;
 - Bahwa handphone milik Saksi Korban hilang karena telah diambil oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023, sekitar pukul 13.00 WIT Saksi dan Ibu Saksi pergi menuju ke Toko Pecah Belah BTN Bukit Permai, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru menggunakan sepeda motor merek Vino berwarna hitam merah dengan nomor polisi DE 3223 DB;
 - Bahwa setelah sampai di Toko Pecah Belah BTN Bukit Permai, Saksi memarkir motor di depan Toko, kemudian Saksi dan Ibu Saksi masuk ke dalam Toko tersebut;
 - Bahwa saat berada di dalam Toko, Saksi baru teringat kalau Saksi ada menaruh *Handphone* di saku motor bagian depan, sehingga saat itu Saksi bergegas keluar untuk mengecek *Handphone* tersebut, tetapi setelah sampai di motor Saksi melihat *Handphone* milik Saksi sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa kemudian masuk kedalam Toko tersebut untuk mengecek ke pemilik Toko agar bisa membantu Saksi untuk melihat melalui CCTV;
 - Bahwa setelah melihat CCTV, terlihat jelas bahwa ada 2 (dua) orang yang datang mengikuti Saksi dan Ibu Saksi ke Toko Pecah Belah dengan menggunakan sepeda motor merek Mio Sporty berwarna hitam dan tidak memakai Nomor Polisi;
 - Bahwa Saksi juga melihat secara jelas di CCTV bahwa kedua orang tersebut sedang memantau situasi ke dalam Toko, dan ketika mereka melihat Saksi dan Ibu Saksi sedang sibuk di dalam Toko, mereka langsung mengambil *Handphone* yang berada di saku depan motor milik Saksi dan langsung pergi dengan menggunakan motor;
 - Bahwa yang Saksi lihat pada CCTV, yang mengambil adalah orang yang memakai topi yaitu Terdakwa 1 Yuslan Yusuf;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Para Terdakwa sempat masuk kedalam Toko;
 - Bahwa setelah kejadian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;

Halaman 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.700.000,00,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saat itu juga Saksi tidak bisa berkomunikasi dengan yang lain karena Handphone tidak ada;
 - Bahwa tidak pernah ada ganti rugi dari keluarga Terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi memaafkan atas perbuatan Para Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Sarwan Prawira alias Sarwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya handphone milik Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 pukul 13.30 WIT dihubungi Saksi Korban kalau hanphone milik Saksi Korban telah hilang di depan toko pecah belan BTN;
 - Bahwa kemudian Saksi menghampiri Saksi Korban dan bersama-sama melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
 - Bahwa setelah dari kantor polisi Saksi kemudian mengajak Saksi Korban untuk mencari Para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, saat berada di jalan simpang lima, Saksi melihat Para Terdakwa dimana ciri-ciri orang yang diduga pelaku tersebut sesuai dengan tampilan CCTV;
 - Bahwa setelah itu Saksi mengikuti Para Terdakwa yang sedang menuju Hotel Grand Shara;
 - Bahwa setelah sampai di sekitaran Hotel Grand Shara, Para Terdakwa pun menanyakan kepada Saksi ada apa mengikuti Para Terdakwa kemudian Saksi menjelaskan bahwa teman Saksi bernama Saksi Nurhafni Wattiheluw alias Nona telah kehilangan Handphone dan orang yang mengambil Handphone tersebut sama dengan ciri-ciri motor sama dengan yang dikendarai Para Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Para Terdakwa tidak mau mengaku sehingga Saksi mengatakan Saksi akan menelpon Anggota Polres Pulau Buru agar meminta keterangan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa setelah mendengar itu, langsung Terdakwa 2 Muhammad alias Junai mengatakan bahwa Handphone milik Saksi Korban ada di kamar kost miliknya;

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi dan Para Terdakwa menuju Kantor Polisi untuk dimintai keterangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

- Bahwa Terdakwa 1 mengerti dihadirkan dipersidangan karena telah mengambil barang milik orang lain bersama dengan Terdakwa 2;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023, sekitar pukul 13.00 WIT bertempat di kos miliknya di Bandar Angin, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 keluar mengendarai sepeda motor dari kos untuk mencari buah Nenas untuk istri Terdakwa yang sementara hamil, ketika kami melintas di depan Toko Pecah Belah BTN Bukit Permai, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru Terdakwa 1 melihat ada sebuah Handphone yang berada di saku depan motor yang tengah terparkir;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 untuk menghentikan motor, dan setelah motor berhenti maka Terdakwa 1 turun dari motor dan langsung menuju ke arah motor yang sementara parkir di halaman depan Toko Pecah Belah dan Terdakwa 1 pun mengambil Hanphone iPhone XR berwarna putih dengan kondom berwarna orange milik Saksi Korban yang berada di saku depan motor tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa 1 mengambil Handphone milik Saksi Korban, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melanjutkan mencari buah Nenas untuk istri Terdakwa, akan tetapi tidak juga menemukan buah Nenas tersebut, sehingga Para Terdakwa kembali pulang ke kost;
- Bahwa alasan Para Terdakwa mengambil hanphone milik Saksi Korban karena Para Terdakwa membutuhkan uang;
- Bahwa rencananya handphone yang telah diambil tersebut akan dijual dan hasil dari penjualan akan dibagi untuk berdua;
- Bahwa handphone tersebut belum sempat terjual karena Para Terdakwa sudah lebih dulu ditangkap polisi beberapa jam setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak tahu ada cctv di depan Toko Pecah Belah tersebut;
- Bahwa motor yang dikendarai Para Terdakwa merupakan milik dari anak Terdakwa 1;

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Terdakwa 1 pernah meminta maaf atas perbuatan Para Terdakwa kepada Saksi Korban maupun keluarga Korban di Kantor Polres Pulau Buru;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa tidak memberi kompensasi atau ganti rugi melainkan hanya mengembalikan handphone yang telah diambil kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa 1 menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan kembali;

Terdakwa 2

- Bahwa Terdakwa 2 mengerti dihadirkan dipersidangan karena telah mengambil barang milik orang lain bersama dengan Terdakwa 1;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023, sekitar pukul 13.00 WIT bertempat di kos miliknya di Bandar Angin, Terdakwa 2 diajak oleh Terdakwa 1 untuk keluar mengendarai sepeda motor dari kos untuk mencari buah Nenas untuk istri Terdakwa yang sementara hamil, ketika kami melintas di depan Toko Pecah Belah BTN Bukit Permai, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru Terdakwa 1 melihat ada sebuah Handphone yang berada di saku depan motor yang tengah terparkir;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 untuk menghentikan motor, dan setelah motor berhenti maka Terdakwa 1 turun dari motor dan langsung menuju ke arah motor yang sementara parkir di halaman depan Toko Pecah Belah dan Terdakwa 1 pun mengambil Handphone iPhone XR berwarna putih dengan kondom berwarna orange milik Saksi Korban yang berada di saku depan motor tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa 1 mengambil Handphone milik Saksi Korban, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melanjutkan mencari buah Nenas untuk istri Terdakwa, akan tetapi tidak juga menemukan buah Nenas tersebut, sehingga Para Terdakwa kembali pulang ke kos;
- Bahwa alasan Para Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Korban karena Para Terdakwa membutuhkan uang;
- Bahwa rencananya handphone yang telah diambil tersebut akan dijual dan hasil dari penjualan akan dibagi untuk berdua;
- Bahwa handphone tersebut belum sempat terjual karena Para Terdakwa sudah lebih dulu ditangkap polisi beberapa jam setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak tahu ada CCTV di depan Toko Pecah Belah tersebut;

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor yang dikendarai Para Terdakwa merupakan milik dari anak Terdakwa 1;
- Bahwa keluarga Terdakwa 1 pernah meminta maaf atas perbuatan Para Terdakwa kepada Saksi Korban maupun keluarga Korban di Kantor Polres Pulau Buru;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa tidak memberi kompensasi atau ganti rugi melainkan hanya mengembalikan handphone yang telah diambil kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa 2 menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan kembali;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah Handphon Versi Perangkat Lunak : 15.6, Model : iPhone XR, Nomor Model : MT3U2LL/A, Nomor Seri : F71XT7RQKXKY, Nomor IMEI: 357332096247354 berwarna putih dengan kondom berwarna Orange;
2. 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merek Mio Sporty berwarna Hitam dengan No Mesin : 280-679238 dan No Rangka : MH328000A9J678532;
3. 1 (Satu) buah Kunci Motor dengan warna Silver;
4. 1 (satu) lembar kaos berkerah Merek ARNOLD PALMER berwarna Merah;
5. 1 (Satu) buah Helm Merek KYT DJ MARU berwarna Hitam;
6. 1 (satu) Buah Sandisk 2 (dua) *gigabyte* berwarna merah hitam berisikan video Pencurian;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023, sekitar pukul 13.00 WIT bertempat di depan Toko Pecah Belah BTN Bukit Permai, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Para Terdakwa yang saat itu sedang melintas mengendarai sepeda motor di depan Toko Pecah belah melihat sebuah handphone tergeletak di saku depan sepeda motor yang tengah terparkir;
2. Bahwa kemudian Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 untuk menghentikan motor, dan setelah motor berhenti maka Terdakwa 1 turun dari sepeda motor dan langsung menuju ke arah sepeda motor yang

Halaman 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara parkir di halaman depan Toko Pecah Belah dan Terdakwa 1 mengambil 1 (satu) unit handphone iPhone XR berwarna putih dengan kondom berwarna orange yang setelah itu Para Terdakwa kemudian pergi meninggalkan Toko pecah belah tersebut sambil membawa handphone yang telah diambilnya tersebut;

3. Bahwa 1 (satu) unit handphone merek iPhone XR berwarna putih dengan kondom berwarna orange merupakan milik dari Saksi Korban, yang pada saat kejadian Saksi Korban tidak mengetahui jika handphone miliknya yang ditinggal di saku depan sepeda motornya tersebut telah diambil oleh Para Terdakwa;

4. Bahwa Saksi Nurhafni Wattiheluw alias Nona mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

5. Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Korban adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan menjualnya kembali handphone tersebut, namun Para Terdakwa belum sempat menjual karena sudah lebih dahulu ditangkap;

6. Bahwa Para Terdakwa telah meminta maaf atas perbuatan kepada Saksi Korban maupun keluarga Korban di Kantor Polres Pulau Buru dan dari permintaan maaf tersebut Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa, namun Para Terdakwa tidak memberi uang ganti rugi melainkan hanya mengembalikan handphone yang telah diambil kepada Saksi Korban;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa “barang siapa” menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum baik itu setiap orang (*naturlijk person*) maupun setiap badan hukum (*rechts persoon*) yang dari padanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang didakwa sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Para Terdakwa yakni Terdakwa 1 **YUSLAN YUSUF alias YUS** dan Terdakwa 2 **MUHAMMAD alias JUNAI**, dengan identitas lengkap sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang identitas tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa maupun Saksi-Saksi, yang selanjutnya dipersidangan para Saksi tersebut telah membenarkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum sehingga dalam hal ini tidak terjadi kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa meskipun tidak terjadi kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan, dalam menentukan kesalahan serta pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa, maka perlu dibuktikan dengan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat yang lain yang berakibat barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan dan menitikberatkan kepada hak kepemilikan terhadap barang yang telah diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual serta telah berpindah penguasaannya baik sebagian maupun seluruhnya bukanlah milik dari Terdakwa;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023, sekitar pukul 13.00 WIT bertempat di depan Toko Pecah Belah BTN Bukit Permai, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Para Terdakwa yang saat itu sedang melintas mengendarai sepeda motor didepan Toko Pecah belah melihat sebuah handphone tergeletak di saku depan sepeda motor yang tengah terparkir;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 untuk menghentikan motor, dan setelah motor berhenti maka Terdakwa 1 turun dari sepeda motor dan langsung menuju ke arah sepeda motor yang sementara parkir di halaman depan Toko Pecah Belah dan Terdakwa 1 mengambil 1 (satu) unit hanphone iPhone XR berwarna warna Putih dengan kondom berwarna orange yang setelah itu Para Terdakwa kemudian pergi meninggalkan Toko pecah belah tersebut sambil membawa hanphone yang telah diambilnya tersebut;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit hanphone merek iPhone XR berwarna warna Putih dengan kondom berwarna orange merupakan milik dari Saksi Korban, yang pada saat kejadian Saksi Korban tidak mengetahui jika hanphone miliknya yang ditinggal di saku depan sepeda motornya tersebut telah diambil oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dari perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Para Terdakwa dalam hal ini telah mengambil serta memindahkan dengan membawa 1 (satu) unit handphone merek Iphone XR berwarna putih milik Saksi Korban dari tempat semula ketempat yang lain dimana atas adanya perpindahan itu menyebabkan hanphone milik Saksi Korban tersebut beralih dalam penguasaan Para Terdakwa seluruhnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan bentuk dari perbuatan mengambil barang milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah mempunyai kehendak, keinginan, maksud atau tujuan dari



pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya seakan-akan barang tersebut adalah miliknya dengan tanpa hak atau izin dari pemiliknya baik itu saat mengambil maupun sebelum mengambil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, tujuan Para Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Korban adalah untuk dimiliki olehnya yang rencananya handphone tersebut akan mereka jual kembali untuk mendapat keuntungan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dalam hal ini mengetahui jika 1 (satu) unit handphone merek iPhone XR berwarna warna Putih dengan kondom berwarna orange bukanlah barang milik darinya melainkan merupakan barang milik orang lain yang mereka ambil tanpa seizin dari pemiliknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tidak seorang diri melainkan ada orang lain yang turut bekerjasama dengannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum dalam unsur perbuatan materil Para Terdakwa yang telah dipertimbangkan sebelumnya pada unsur Ad.2 dan Ad.3 diatas dan Majelis Hakim menilai bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas telah cukup untuk membuktikan adanya suatu kerjasama antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dalam perbuatannya bersama-sama mengambil 1 (satu) unit handphone merek Iphone XR berwarna putih kondom berwarna orange milik Saksi Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang bahwa mengenai permohonan keringanan Para Terdakwa, Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkannya sesuai dengan kadar kesalahan terhadap perbuatan yang telah terbukti dengan disertai alasan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Para Terdakwa dari tuntutan hukum, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Versi Perangkat Lunak: 15.6, Model: iPhone XR, Nomor Model : MT3U2LL/A, Nomor Seri : F71XT7RQKXKY, Nomor IMEI: 357332096247354 berwarna putih dengan kondom berwarna Orange, yang telah disita dari Saksi Korban Nurhafni Wattiheluw alias Nona dan berdasarkan fakta adalah kepemilikan darinya, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Nurhafni Wattiheluw alias Nona sebagai pemilik yang berhak;

Menimbang bahwa barang bukti berupa; 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Mio Sporty berwarna Hitam dengan No Mesin: 280-679238 dan No Rangka : MH328000A9J678532 dan 1 (satu) buah Kunci Motor dengan warna Silver, yang telah disita dari Terdakwa 1 **YUSLAN YUSUF alias YUS**, maka dikembalikan kepada Terdakwa 1 **YUSLAN YUSUF alias YUS**;

Menimbang bahwa barang bukti berupa; 1 (satu) lembar kaos berkerah Merek Arnold Palmer berwarna merah dan 1 (satu) buah Helm Merek KYT DJ MARU berwarna Hitam, yang telah disita dari Terdakwa 2 **MUHAMMAD alias JUNAI**, maka dikembalikan kepada Terdakwa 1 **MUHAMMAD alias JUNAI**;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Sandisk 2GB berwarna merah hitam berisi video Pencurian, dikarenakan merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang khusus dalam pembuktian perkara ini maka perlu ditetapkan untuk tetap terlampir di dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;
- Para Terdakwa belum menikmati keuntungan dari barang yang telah diambilnya;
- Kerugian yang diderita Saksi Korban telah dipulihkan;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Yuslan Yusuf alias Yus**, dan Terdakwa 2 **Muhammad alias Junai** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Versi Perangkat Lunak : 15.6, Model : iPhone XR, Nomor Model : MT3U2LL/A, Nomor Seri : F71XT7RQKXKY, Nomor IMEI: 357332096247354 berwarna warna Putih dengan kondom berwarna Orange;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Nurhafni Wattiheluw alias Nona;

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Mio Sporty berwarna Hitam dengan No Mesin : 280-679238 dan No Rangka : MH328000A9J678532;

- 1 (satu) buah Kunci Motor dengan warna Silver;

Dikembalikan kepada Terdakwa 1 **Yuslan Yusuf alias Yus**;

- 1 (satu) lembar kaos berkerah Merek Arnold Palmer berwarna merah;

- 1 (satu) buah Helm Merek KYT DJ MARU berwarna Hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa 2 **Muhammad alias Junai**;

- 1 (satu) buah Sandisk 2GB berwarna merah hitam berisikan video Pencurian;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, oleh kami, Muhammad Akbar Hanafi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Evander Reland Butar Butar, S.H., M.H. , Erfan Afandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wilhem Elvian Supusepa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Destia Dwi Purnomo, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evander Reland Butar Butar, S.H., M.H.

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Erfan Afandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Wilhem Elvian Supusepa, S.H

Halaman 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)